



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/115/Kept./403.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, ADMIN INSTANSI / ORGANISASI, PEJABAT
PENGHUBUNG, DAN ADMIN UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL-
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, penyelenggara pelayanan publik mengintegrasikan dengan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar pengelolaan pengaduan terlaksana secara efektif, efisien, akuntabel, dan terintegrasi, maka perlu dibentuk tim yang mengelola pengaduan pada aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yang beranggotakan unsur perangkat daerah di Kabupaten Magetan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina, Admin Instansi/Organisasi, Pejabat Penghubung dan Admin Unit Penyelenggara Pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina, Admin Instansi/Organisasi, Pejabat Penghubung dan Admin Unit Penyelenggara Pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik;
- b. menjamin tersedianya anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap instansi;
- c. menjamin tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- d. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Magetan;
- e. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Magetan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Admin Instansi/Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan pengaduan publik di Pemerintah Daerah yang ditugaskan oleh Pembina/Penangguna Jawab untuk mengelola pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat;
- b. mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan publik di Kabupaten Magetan;
- c. melakukan telaah dan verifikasi dengan meneruskan pengaduan publik kepada pengelola pengaduan pada organisasi penyelenggara/satuan kerja berdasarkan kategori pengaduan;
- d. meneruskan pengaduan kepada Admin Nasional apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya;
- e. berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang terhubung dengan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat untuk menindaklanjuti pengaduan yang terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum oleh aparatur;
- f. melakukan pemantauan atas tindak lanjut penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Organisasi Penyelenggara;

- g. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan publik secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan publik;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya pada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

- : Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menindaklanjuti dan memantau penyelesaian pengaduan publik yang diterima dari Admin Instansi/Organisasi;
 - b. mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan publik pada tingkat satuan kerja masing-masing;
 - c. memberikan telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima sesuai dengan jangka waktu penyelesaian;
 - d. meneruskan pengaduan kepada Admin Instansi / Organisasi apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya;
 - e. berkoordinasi dengan Admin Unit Penyelenggara Pelayanan dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam penyelesaian pengaduan apabila diperlukan;
 - f. memberikan respon awal dan jawaban atas tindak lanjut penyelesaian pengaduan publik yang diterima;
 - g. memberikan laporan atas tindak lanjut penyelesaian pengaduan publik kepada Admin Instansi / Organisasi.

KELIMA

- : Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. membantu Pejabat Penghubung dalam menindaklanjuti dan memantau penyelesaian pengaduan publik yang diterima dari Admin Instansi/Organisasi;
 - b. membantu Pejabat Penghubung dalam mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan publik pada tingkat satuan kerja masing-masing;
 - c. membantu Pejabat Penghubung dalam memberikan telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima sesuai dengan jangka waktu penyelesaian;

- d. membantu Pejabat Penghubung dalam meneruskan pengaduan kepada Admin Instansi / Organisasi apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya;
- e. membantu Pejabat Penghubung dalam berkoordinasi dengan Admin Unit Penyelenggara Pelayanan dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam penyelesaian pengaduan apabila diperlukan;
- f. membantu Pejabat Penghubung dalam memberikan respon awal dan jawaban atas tindak lanjut penyelesaian pengaduan publik yang diterima;
- g. membantu Pejabat Penghubung dalam memberikan laporan atas tindak lanjut penyelesaian pengaduan publik kepada Admin Instansi / Organisasi.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/155/Kept/403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Pengaduan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI MAGETAN,



SUPRAWOTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/115/Kept./403.103/2022

TANGGAL :18 April 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL –
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|-----|---------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Pembina | 1. Bupati 2. Wakil Bupati | |
| II | Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah | |
| III | Pengawas | 1. Asisten Administrasi Umum 2. Inspektur pada Inspektorat 3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah 4. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah | |
| IV | Ketua | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | Wakil Ketua | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| V | Sekretaris I | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | Sekretaris II | Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Dwi Anita Mardalina, S.sos |

BUPATI MAGETAN,



SUPRAWOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/115/Kept./403.103/2022

TANGGAL :18 April 2022

SUSUNAN ANGGOTA ADMIN INSTANSI/ORGANISASI, PEJABAT PENGHUBUNG
DAN ADMIN UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL – LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Admin Instansi/ Organisasi | | |
| | 1. Koordinator | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| | 2. Admin Koordinator | Pranata Komputer Mahir pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Agus Suprianto, A.Md |
| II | Pejabat Penghubung | | |
| | 1. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah | Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah | |
| | 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah | |
| | 3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah | Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah | |
| | 4. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah | |
| | 5. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah | |
| | 6. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah | |
| | 7. Bagian Umum | Kepala Bagian Umum pada | |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Sekretariat Daerah 8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah 9. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 10. Sekretariat DPRD 11. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 12. Dinas Kesehatan 13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 15. Dinas Sosial 16. Dinas Tenaga Kerja 17. Dinas Lingkungan Hidup 18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 20. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | Sekretariat Daerah Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Sekretaris pada Sekretariat DPRD Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Sekretaris pada Dinas Kesehatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sekretaris pada Dinas Sosial Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, | |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21. Dinas Perhubungan 22. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 25. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 26. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 27. Dinas Peternakan dan Perikanan 28. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 29. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 30. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 31. Badan Kepegawaian Daerah 32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretaris pada Dinas Perhubungan Sekretaris pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sekretaris pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sekretaris pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Sekretaris pada Dinas Peternakan dan Perikanan Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sekretaris pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| | 34. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |
| | 35. Inspektorat | Sekretaris pada Inspektorat | |
| | 36. Kecamatan Magetan | Sekretaris pada Kecamatan Magetan | |
| | 37. Kecamatan Ngariboyo | Sekretaris pada Kecamatan Ngariboyo | |
| | 38. Kecamatan Panekan | Sekretaris pada Kecamatan Panekan | |
| | 39. Kecamatan Plaosan | Sekretaris pada Kecamatan Plaosan | |
| | 40. Kecamatan Sidorejo | Sekretaris pada Kecamatan Sidorejo | |
| | 41. Kecamatan Poncol | Sekretaris pada Kecamatan Poncol | |
| | 42. Kecamatan Parang | Sekretaris pada Kecamatan Parang | |
| | 43. Kecamatan Maospati | Sekretaris pada Kecamatan Maospati | |
| | 44. Kecamatan Barat | Sekretaris pada Kecamatan Barat | |
| | 45. Kecamatan Kartoharjo | Sekretaris pada Kecamatan Kartoharjo | |
| | 46. Kecamatan Karangrejo | Sekretaris pada Kecamatan Karangrejo | |
| | 47. Kecamatan Karas | Sekretaris pada Kecamatan Karas | |
| | 48. Kecamatan Sukomoro | Sekretaris pada Kecamatan Sukomoro | |
| | 49. Kecamatan Kawedanan | Sekretaris pada Kecamatan Kawedanan | |
| | 50. Kecamatan Takeran | Sekretaris pada Kecamatan | |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|-----------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III | 51. Kecamatan Nguntoronadi | Takeran Sekretaris pada Kecamatan Nguntoronadi | |
| | 52. Kecamatan Bendo | Sekretaris pada Kecamatan Bendo | |
| | 53. Kecamatan Lembeyan | Sekretaris pada Kecamatan Lembeyan | |
| | Admin Unit Penyelenggara Pelayanan | | |
| | 1. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah | 1(satu) Orang Analis Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah | Yudha Indra Manggala, S.AP |
| | 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | 1(satu) Orang Pengadministrasian Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | Narimah Woro Agustin |
| | 3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah | 2(dua) Orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah | 1) Pebi Anggraini, S.H. 2) M.Nur Ahsin, S.H. |
| | 4. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah | 1(satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah | Ridha Widyastuti |
| | 5. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah | 1(satu) Orang Analis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah | Erfan Ari Wibowo, S.E. |
| | 6. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | 1(satu) Orang Analis Teknologi Informasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah | Dennis Putra Kuswanda, A.Md |
| 7. Bagian Umum Sekretariat Daerah | 1(satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah | Sundari | |
| 8. Bagian Protokol dan | 1(satu) Orang Pranata Humas | Gutomo, A.Md | |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <p>Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah</p> <p>9. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah</p> <p>10. Sekretariat DPRD</p> <p>11. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>12. Dinas Kesehatan</p> <p>13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>15. Dinas Sosial</p> <p>16. Dinas Tenaga Kerja</p> <p>17. Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> | <p>pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah</p> <p>1(satu) Orang PPBJ Madya pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah</p> <p>1(satu) Orang Pranata Humas pada Sekretariat DPRD</p> <p>1(satu) Orang Pranata Laporan Keuangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>1(satu) Orang Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Kesehatan</p> <p>1(satu) Orang Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>1(satu) Orang Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>1(satu) Orang Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Sosial</p> <p>1(satu) Orang Analis Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja</p> <p>1(satu) Orang Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>1(satu) Orang Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> | <p>Iskandar Hadi Subargo, S.T.</p> <p>Wahyu Mundari</p> <p>Adhadi Ismail, S.AB</p> <p>Irkham Tri W, A.Md</p> <p>Idham Kholid, A.Md</p> <p>Nanda Ade Handaya</p> <p>Cahyo Yudha Saputra, A.Md</p> <p>Wahyu Sakti Tri Atmojo, S.Psi</p> <p>Sa'adah Arum A, S.T.</p> <p>Bagus Hendro Kusumo, A.Md</p> |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|---|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1(satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Egananda Septian N, S.AB |
| | 20. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| | 21. Dinas Perhubungan | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan | |
| | 22. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 1(satu) Orang Analis Tata Usaha pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Heri Sulistyono, S.Sos |
| | 23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| | 24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 1(satu) Orang Pengawas Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Retno Wahyuni, SI. Pust |
| | 25. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 1(satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Eko Prasetyo, A.Md |
| | 26. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan | Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan | |
| | 27. Dinas Peternakan dan Perikanan | 1(satu) Orang Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Peternakan dan Perikanan | Adiek Anggadita Wahyu N |
| | 28. Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1(satu) Orang Penelaah Pengembangan Usaha pada | Agus Hariyanto, S.E. |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <p>29. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>30. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>31. Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>34. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>35. Inspektorat</p> <p>36. Kecamatan Magetan</p> <p>37. Kecamatan Ngariboyo</p> | <p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>1(satu) Orang Pranata Komputer Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>1(satu) Orang Analis Rencana Program pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>1(satu) Orang Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>1(satu) Orang Anggota Pusdalops pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>1(satu) Orang Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>1(satu) Orang Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>1(satu) Orang Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat</p> <p>Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Magetan</p> <p>Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan</p> | <p>Andi Yudha Nurzaman, A.Md</p> <p>Fungki Prastyana, S.AB</p> <p>Depi Krisdianto, S.E.</p> <p>Nino Pratikta, S.Ikom</p> <p>Budi Yudiarto</p> <p>Nanda Putra Nurprimastya, S.H.</p> <p>Januar Erfan Baikhuni</p> |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <p>38. Kecamatan Panekan</p> <p>39. Kecamatan Plaosan</p> <p>40. Kecamatan Sidorejo</p> <p>41. Kecamatan Poncol</p> <p>42. Kecamatan Parang</p> <p>43. Kecamatan Maospati</p> <p>44. Kecamatan Barat</p> <p>45. Kecamatan Kartoharjo</p> <p>46. Kecamatan Karangrejo</p> <p>47. Kecamatan Karas</p> <p>48. Kecamatan Sukomoro</p> <p>49. Kecamatan Kawedanan</p> | <p>Ngariboyo</p> <p>Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Panekan</p> <p>Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Plaosan</p> <p>1(satu) Orang Pengadministrasian Tata Pemerintahan pada Kecamatan Sidorejo</p> <p>1(satu) Orang Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Poncol</p> <p>1(satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Kecamatan Parang</p> <p>Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Maospati</p> <p>1(satu) Orang Pengelola PMD pada Kecamatan Barat</p> <p>1(satu) Orang Pengadiministrasian Umum pada Kecamatan Kartoharjo</p> <p>Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Karangrejo</p> <p>1(satu) Orang Pengadiministrasian Umum pada Kecamatan Karas</p> <p>1(satu) Orang Pengadiministrasian Umum pada Kecamatan Sukomoro</p> <p>Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Kawedanan</p> | <p>Candra Eko Saputro</p> <p>Irvan Setyawan, A.Md</p> <p>Marsiyah</p> <p>Parmidi</p> <p>Mega Hardiantoro</p> <p>Subono</p> <p>Dewi Wahyuni</p> |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 50. Kecamatan Takeran | 1(satu) Orang Pengadiministrasi Perencanaan dan Program pada Kecamatan Takeran | Warsito |
| | 51. Kecamatan Nguntoronadi | 1(satu) Orang Pengelola Kepegawaian pada Kecamatan Nguntoronadi | Ika Ardiantari, S.Sos |
| | 52. Kecamatan Bendo | 1(satu) Orang Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Bendo | Dinaningrum, A.Md.M |
| | 53. Kecamatan Lembeyan | 1(satu) Orang Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Lembeyan | Ambar Martha Dira, A.Md |

BUPATI MAGETAN,


SUPRAWOTO